

H. Suyanto, SH., MH., MKn

# Hukum Acara Pidana



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur dihadirat Allah s.w.t yang hanya atas anugerah dan kemurahanNya saja maka buku dengan judul "HUKUM ACARA PIDANA" ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa kebanyakan buku yang membahas pidana ditulis dalam gaya yang klasik. Buku ini tidak menganut sistematik yang dikenal selama ini. Meskipun perkembangan dalam hukum pidana, terutama yang berdimensi materiil, tidak mengalami perkembangan yang dramatis, buku ini berusaha mengedepankan perkembangan terakhir, terutama yang bertalian dengan yurisprudensi di Belanda.

Kuatnya tuntutan penegakan hukum dari masyarakat merupakan momentum yang baik dan harus segera disikapi secara proaktif. Momentum dimaksud merupakan peluang bagi para ahli hukum untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif supaya tuntutan masyarakat dapat dipenuhi. Salah satu bentuk proaktif ini adalah sosialisasi materi hukum dalam hal ini khususnya hukum pidana dalam proses beracara di tengah masyarakat. Penerbitan buku yang berjudul "Hukum Acara Pidana", diorientasikan untuk konsumsi mahasiswa yang mengambil disiplin ilmu hukum dan juga bagi masyarakat yang tertarik dalam dunia hukum. Selain itu, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum.

Memang terbawa oleh sifatnya yang merupakan "pedang bermata dua", para pakar hukum pidana berusaha untuk mencari teori-teori yang mendasari penerapan pedang tersebut. Hukum acara pidana merupakan kesatuan sifat-sifat unik hukum yang mempunyai kele-

# Hukum Acara Pidana

Penulis : H. Suyanto, SH., MH., MKn.

© 2018

Diterbitkan Oleh:



Penerbit **Zifatama Jawara**,  
JL. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo  
Telp/fax : 031-7871090  
Email : zifatama@gmail.com  
Anggota IKAPI No. 149/JTI/2014

Cetakan Pertama, Maret 2018  
Ukuran/ Jumlah hal: 14,8x21 cm / 196 hlm  
Layout : Emji  
Cover: Emji

ISBN : 978-602-5815-00-3

Hak Cipta ditindung undang-undang. Dilarang memperbahayak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun melalui, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bab XVII Ketentuan Pidana.

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I</b>	
Pendahuluan.....	1
A. Pengertian.....	1
B. Sejarah Hukum Acara Pidana .....	3
1. Periode Pemerintahan Hindu-Belanda.....	5
2. Periode Pemerintahan Jepang .....	7
3. Periode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).....	8
4. Periode Moment UU No.1 Tahun 1951.....	10
5. Periode UU No.8 Tahun 1981.....	12
C. Sifat dan Tujuan Hukum Acara Pidana .....	13
D. Ilmu Penunjang Hukum Acara Pidana .....	16
E. Dasar-dasar Hukum Acara Pidana .....	19
F. Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana .....	22
<b>BAB II</b>	
Penyelidikan dan Penyidikan.....	25
A. Penyelidikan .....	25
1. Pengertian.....	26
2. Prosedur Penyelidikan.....	28
3. Fungsi dan Wewenang Penyelidikan .....	29
B. Penyidikan .....	32

1. Pengertian.....	32
2. Prosedur Penyidikan .....	33

### BAB III

<b>Hak dan Kedudukan Tersangka .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian.....	35
B. Penjabaran dalam KUHP - KUHAP .....	37
C. Hak dan Kedudukan Tersangka .....	42

### BAB IV

<b>Upaya Paksa.....</b>	<b>47</b>
A. Penangkapan.....	47
1. Penangkapan dengan surat perintah penangkapan....	49
2. Tertangkap tangan (penangkapan tanpa surat perintah penangkapan).....	50
B. Penahanan .....	51
1. Dasar Hukum Penahanan.....	53
2. Tata Cara Penahanan,.....	56
3. Jenis Tahanan .....	57
4. Waktu Penahanan.....	62
5. Hak-hak Tahanan.....	64
C. Penggeledahan.....	68
D. Penyitaan .....	76
E. Pemeriksaan.....	83

### BAB V

<b>Surat Dakwaan.....</b>	<b>87</b>
A. Pengertian Surat Dakwaan.....	87

B. Proses Menyusun Surat Dakwaan.....	93
C. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	59
D. Syarat Sah-nya Dakwaan.....	97

## BAB VI

<b>Pengertian Penuntutan.....</b>	103
A. Pra-Penuntutan .....	104
B. Penuntutan .....	106

## BAB VII

<b>Eksepsi .....</b>	109
A. Pengertian.....	109
B. Cara Mengajukan Eksepsi.....	114
C. Macam-macam Eksepsi.....	118

## BAB VIII

<b>Tuntutan dan Pembelaan .....</b>	123
A. Tuntutan.....	123
B. Pembelaan .....	125

## BAB IX

<b>Putusan.....</b>	129
A. Pengertian.....	129
B. Sifat Putusan .....	132
C. Bentuk Putusan.....	135

## BAB X

<b>Upaya Hukum .....</b>	141
--------------------------	-----

A. Pengertian.....	142
B. Bentuk-bentuk Upaya Hukum .....	143
1. Upaya Hukum Biasa (Banding-Kasasi) .....	144
2. Upaya Hukum Luar Biasa (PK) Peninjauan Kembali .....	146
C. Perlawanan .....	147

## **BAB XI**

<b>Bantuan Hukum.....</b>	151
A. Pengertian.....	151
B. Dasar Hukum.....	157
C. Tujuan Bantuan Hukum.....	161

## **BAB XII**

<b>Pra Peradilan.....</b>	165
A. Pengertian.....	165
B. Pasca Putusan MK (Mahkamah Konstitusi).....	169
C. Ganti Rugi dan Rehabilitasi .....	174

## **BAB XIII**

<b>Koneksitas.....</b>	177
A. Pengertian.....	177
B. Dasar Hukum Koneksitas.....	181
C. Prosedur Pemeriksaan Pengadilan dalam Perkara Koneksitas .....	183

<b>Daftar Pustaka .....</b>	187
<b>Biodata Penulis .....</b>	188

# Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat di dakwakan melakukan pelanggaran hukum.

Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti untuk pertama kalinya indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi.

Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan hingga proses pengadiliannya. Tujuan penulisan buku ini ialah untuk memberikan pengertian kepada kita tentang tinjauan kondisi serta mengenal lebih dalam tentang aturan yang secara jelas mengatur tentang mekanisme proses Hukum Acara Pidana.

Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana, pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagi dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang yang diproses oleh hukum acara pidana.

ISBN 978-623-5655-00-3



Penerbit

Zifatama Jawara

Jl. Taman Pondok Jati 23,

Taman - Sidoarjo

Telp. : 031-7871099

Email : zifatama@gmail.com

